



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 122/Pdt.P/2017/PN.Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon:

E N D Y, lahir di Sumenep, umur / tanggal lahir 29 tahun / 06 Oktober 1988, bertempat tinggal di Dusun Tengah, Desa Lapataman, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 20 Juli 2017 , dengan Register Nomor 122/Pdt.P/2017/PN.Smp, telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat Pemohon mendaftarkan kependudukan pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dn Pencaatatan Sipil Kabupaten Sumenep, untuk mendapat Kartu Tanda Penduduk (KTP), di dalam Kartu Tanda Penduduk pemohon yang dikeluarkan pada saat itu tertulis nama Pemohon ENDY, lahir di Sumenep, pada tanggal 10 Oktober 1988 ;
2. Bahwa demikian pula pada saat pemohon mendaftarkan kelahiran pemohon untuk mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran, di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tertanggal 07 Mei 2015 Nomor : 3529-LT-208042015-0063 juga tertulis nama pemohon ENDY, lahir di Sumenep pada tanggal 10 Oktober 1988;
3. Bahwa, dengan demikian ada perbedaan penulisan tanggal lahir pemohon

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2017/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanda Penduduk, dan Kutipan Akte Kelahiran

pemohon yang tertulis pemohon lahir pada tanggal 10 Oktober 1988 ;

4. Bahwa sebenarnya pemohon (ENDY), lahir di Sumenep, pada tanggal 6 Oktober 1988 atau sebagaimana tanggal lahir pemohon yang tertulis di Ijazah;
5. Bahwa untuk mendapatkan kepastian Hukum pemohon ENDY, lahir di Sumenep pada tanggal 06 Oktober 1988 atau sebagaimana tanggal lahir pemohon yang tertulis di Ijazah pemohon maka diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Maka berdasarkan alasan tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep agar berkenan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan syah secara hukum pembetulan Identitas nama pemohon di Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tertanggal 7 Mei 2015 Nomor : 3529-LT-28042015-0063 tertulis nama pemohon ENDY, lahir di Sumenep pada tanggal 10 Oktober 1988, menjadi nama pemohon ENDY, tempat lahir di Sumenep, pada tanggal 6 Oktober 1988 atau sebagaimana yang tertulis di Ijazah Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Instansi terkait untuk memperbaiki, tanggal lahir pemohon setelah ditunjukkan Salinan Penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Penduduk Indonesia NIK : 3529181010880006 atas nama Pemohon ENDY, yang telah bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga, Nomor 35291810309120001, tanggal 03-09-2012 atas nama ENDY, yang telah bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.7170353770 tertanggal 07 Mei 2015 atas nama ENDY yang telah bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-3 ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2017/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Foto Copy Ijazah Paket Ogand 2009 Nomor 05 PC 3600779 atas nama Pemohon ENDY, yang telah bermaterai cukup, diberi tanda bukti P4.

5. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2004/2005 Nomor DN.05 DI 1311021 atas nama Pemohon ENDY, yang telah bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-5 ;

Bahwa surat-surat bukti yang berupa foto copy yaitu bukti bertanda P.1 sampai dengan P.5, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum yang berlaku;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, juga telah dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah bersumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I. SUKARDI :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena masih bertetangga dengan pemohon sejak kecil dan tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon ;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan tanggal lahir Pemohon karena pada salah satu Dokumen Pemohon yang berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berbeda dengan Dokumen yang ada lainnya (Ijazah Pemohon) ;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ini karena untuk kepentingan Pemohon sendiri dan juga untuk kepentingan masa depan anak pemohon ;
- Bahwa saksi tahu kalau di dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 07 MEI 2015, tertulis ENDY, tanggal lahir 10 Oktober 1988, sedangkan yang benar nama Pemohon adalah ENDY, lahir pada tanggal 6 Oktober 1988 ;
- Bahwa yang saksi tahu maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian Hukum bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tercantum dalam Ijazah Pemohon yaitu EDY, lahir di Sumenep pada tanggal 10 Oktober 1988 ;

Saksi II. AINUL YAQIN :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena masih paman saksi dan tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2017/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi dan kepala Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan tanggal lahir Pemohon karena pada salah satu Dokumen Pemohon yang berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berbeda dengan Dokumen yang ada lainnya (Ijazah Pemohon) ;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ini karena untuk kepentingan Pemohon sendiri dan juga untuk kepentingan masa depan anak pemohon ;
- Bahwa saksi tahu kalau di dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 07 MEI 2015, tertulis ENDY, tanggal lahir 10 Oktober 1988, sedangkan yang benar nama Pemohon adalah ENDY, lahir pada tanggal 6 Oktober 1988 ;
- Bahwa yang saksi tahu maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian Hukum bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tercantum dalam Ijazah Pemohon yaitu EDY, lahir di Sumenep pada tanggal 10 Oktober 1988 ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah agar ditetapkan untuk ijin untuk memperbaiki identitas tanggal lahir pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, tertanggal 7 Mei 2015 Nomor AL.7170353770, semula tertulis tanggal 10 Oktober 1988 diperbaiki menjadi 6 Oktober 1988 sebagaimana yang tertera pada Ijazah SMP dan Ijazah Paket C atas nama ENDY;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 pemohon bertempat tinggal di Dusun Tengah, Desa Lapataman, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, sehingga permohonannya telah benar di ajukan pada Pengadilan Negeri Sumenep ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Pemohon dan bukti-bukti Surat yang diperlihatkan dalam persidangan, dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2017/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dengan berdasarkan keterangan kedua saksi yang diperiksa, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan semuanya adalah peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh Para saksi, serta keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain dengan bukti-bukti surat, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materi;

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut di atas, dan dengan telah dicapainya batas minimal pembuktian, maka dalil-dalil pemohon yang telah dikuatkan, harus dinyatakan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 bahwa "Perbaikan kesalahan tulis redaksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan melampirkan persyaratan dokumen pendukung", dalam hal ini Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya serta bukti Surat pendukung lainnya, maka berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, disamping itu pula permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 57 A Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dari yang semula tertulis 10 Oktober 1988 menjadi tanggal 6 Oktober 1988;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk memberikan catatan pinggir tentang perubahan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis 10 Oktober 1988 menjadi tanggal 6 Oktober 1988 didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada tanggal 7 Mei 2015 Nomor : 3529-LT-28042015-0063;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 271.000.- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).-

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2017/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **24 JULI 2017** oleh **NURINDAH PRAMULIA, S.H.M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh **SURAJI**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

TTd

TTd

S U R A J I

NURINDAH PRAMULIA, SH.MH

Perincian biaya :

• Panggilan	Rp. 180.000,00
• Registrasi	Rp. 30.000,00
• A T K	Rp. 50.000,00
• Redaksi	Rp. 6.000,00
• Meterai Penetapan	Rp. 5.000,00
J u m l a h	Rp. 271.000,00
(Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)	

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2017/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)